



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WONOGIRI**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WONOGIRI

NOMOR 1383 TAHUN 2024

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENERIMAAN PENDAFTARAN DAN VERIFIKASI SYARAT
KELENGKAPAN BAKAL PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI
WONOGIRI PEMILIHAN SERENTAK TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WONOGIRI,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka penerimaan pendaftaran dan verifikasi syarat kelengkapan bakal pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Wonogiri Pemilihan Serentak Tahun 2024 perlu membentuk Tim dari unsur anggota dan sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonogiri;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonogiri tentang Pembentukan Tim Penerimaan Pendaftaran dan Verifikasi Syarat Kelengkapan Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Wonogiri Pemilihan Serentak Tahun 2024;

Mengingat : 1. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun

- 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pemerintah Berbasis Elektronik Komisi Pemilihan Umum;
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan
- : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WONOGIRI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENERIMAAN PENDAFTARAN DAN VERIFIKASI SYARAT KELENGKAPAN BAKAL PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI WONOGIRI PEMILIHAN SERENTAK TAHUN 2024.
- KESATU
- : Membentuk Tim Penerimaan Pendaftaran dan Verifikasi Syarat Kelengkapan Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Wonogiri Pemilihan Serentak Tahun 2024 dengan Susunan dan Personalia serta Ketugasannya sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan Anggaran Hibah Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Wonogiri Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonogiri Tahun 2024 pada DIPA 076.01.2.657537/2024.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Wonogiri
pada tanggal Agustus 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WONOGIRI,

ttd.

SATYA GRAHA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WONOGIRI
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggara Pemilu
dan Partisipasi Hubungan Masyarakat



TRI SUJARWATI

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WONOGIRI
NOMOR 1383 TAHUN 2024
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENERIMAAN
PENDAFTARAN DAN VERIFIKASI SYARAT
KELENGKAPAN BAKAL PASANGAN CALON
BUPATI DAN WAKIL BUPATI WONOGIRI
PEMILIHAN SERENTAK TAHUN 2024

MEKANISME KERJA PENERIMAAN PENDAFTARAN DAN VERIFIKASI SYARAT
KELENGKAPAN BAKAL PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI
WONOGIRI PEMILIHAN SERENTAK TAHUN 2024

- A. Tim Penerimaan Pendaftaran dan Verifikasi Syarat Kelengkapan Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Wonogiri Pemilihan Serentak Tahun 2024
1. Susunan keanggotaan tim meliputi :
 - a. Pengarah
Bertugas memberikan arahan atas kebijakan terhadap seluruh kegiatan pendaftaran dan verifikasi
 - b. Penanggungjawab
 - 1) Bertanggungjawab terhadap seluruh kegiatan pendaftaran dan verifikasi;
 - 2) Memfasilitasi kebutuhan administrasi pelaksanaan kegiatan; dan
 - 3) Memastikan seluruh kegiatan berjalan dengan baik
 - c. Koordinator Tim
 - 1) Koordinator Pendaftaran
Bertanggung jawab untuk mengelola proses pendaftaran bagi bakal pasangan calon, termasuk penerimaan pendaftaran dan verifikasi.
 - 2) Koordinator Tim Umum
 - a) Bertanggungjawab terhadap penyiapan seluruh dukungan kebutuhan administrasi, ruangan, dan kebutuhan lainnya berkenaan dengan pengajuan dan verifikasi bakal pasangan calon; dan

- b) Bertanggungjawab terhadap kelengkapan pengisian daftar hadir masing-masing partai politik

3) Koordinator Tim *Helpdesk*

- a) Bertanggungjawab terhadap penyiapan kebutuhan Berita Acara dan Keputusan berkenaan dengan pengajuan dan verifikasi syarat bakal pasangan calon;
- b) Bersama-sama tim menyusun jadwal kedatangan Partai Politik dengan terlebih dahulu berkoordinasi dengan masing-masing petugas penghubung Partai Politik; dan
- c) Mendokumentasikan seluruh kegiatan pengajuan bakal pasangan calon dan verifikasi syarat bakal pasangan calon.

4) Koordinator Dokumentasi

Bertanggung jawab untuk mendokumentasikan proses pendaftaran bagi bakal pasangan calon, termasuk penerimaan pendaftaran dan verifikasi.

5) Koordinator Konsumsi

Menjamin logistik yang diperlukan oleh semua anggota kepanitian dan peserta kegiatan serta menyiapkan menu makanan sampai snack. Koordinator harus mampu mengatur persediaan konsumsi dengan cermat.

d. Petugas Verifikasi

- 1) Bersama-sama tim menerima pengajuan bakal pasangan calon oleh partai politik;
- 2) Menyiapkan kelengkapan administrasi penerimaan bakal pasangan calon dan syarat calon;
- 3) Melakukan verifikasi terhadap kelengkapan dan keabsahan dokumen pengajuan bakal pasangan calon;
- 4) Melakukan verifikasi terhadap kelengkapan dan keabsahan syarat bakal pasangan calon;
- 5) Melaporkan hasil verifikasi kepada koordinator tim; dan
- 6) Menyusun DIM permasalahan yang muncul pada saat verifikasi syarat calon.

e. Petugas Keamanan/ Penerima Tamu dan Daftar Hadir

- 1) Menyiapkan daftar hadir;
- 2) Memastikan kelengkapan pengisian daftar hadir oleh Partai Politik;

- 3) Mengatur jalannya waktu pengajuan bakal pasangan calon apabila Partai Politik datang pada saat bersamaan; dan
 - 4) Mengamankan setiap pelaksanaan kegiatan.
- f. Petugas Dokumentasi, Publikasi dan Helpdesk
- 1) Menyusun jadwal kedatangan Partai Politik dengan terlebih dahulu berkoordinasi dengan seluruh Partai Politik;
 - 2) Menginformasikan jadwal kedatangan Partai Politik kepada masing-masing Tim;
 - 3) Menyiapkan konsep BA dan Keputusan;
 - 4) Mendokumentasikan seluruh kegiatan;
 - 5) Menyusun *Press Release* setiap tahapan; dan
 - 6) Membuat berita/ publikasi di website dan media sosial lainnya.

Ditetapkan di Wonogiri
Pada tanggal Agustus 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WONOGIRI,

ttd.

SATYA GRAHA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WONOGIRI

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggara
Pemilu dan Partisipasi Hubungan Masyarakat



LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WONOGIRI
NOMOR 1383 TAHUN 2024
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENERIMAAN PENDAFTARAN
DAN VERIFIKASI SYARAT KELENGKAPAN BAKAL
PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI
WONOGIRI PEMILIHAN SERENTAK TAHUN 2024

**TIM PENERIMAAN PENDAFTARAN DAN VERIFIKASI SYARAT KELENGKAPAN
BAKAL PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI WONOGIRI PEMILIHAN
SERENTAK TAHUN 2024**

1. Pengarah
 - a. Satya Graha, S.T.
 - b. Dwi Prasetyo, S.Pd.I.
 - c. Irawan Ary Wibowo, S.Pd.
 - d. Toto Sihsetyo Adi, S.E., M.M.
 - e. Doni Hafidhian, S.Psi.
2. Penanggung Jawab : Sigit Purwadi, S.H.
3. Koordinator Pendaftaran : Tri Sujarwati, S.Pd.
4. Koordinator Tim Umum : Nursahid Agung Wijaya, SE, MM
5. Koordinator Tim *Helpdesk* : Tri Kumoro Sekti, S.Si, MM
6. Koordinator Dokumentasi : Alfi Nirmalasari, S.IP
7. Koordinator Konsumsi : Febriana Ariggit Sasmita, SH
8. Pelaksana Tugas:
 - a. MC : Arie Widhiastuti, S.Sos;
 - b. Dirigen : Rifa Alvanny Nurdin, SH;
 - c. Do'a : Faqih Husni Firdaus, SE;
 - d. Penerima Tamu : Anggota dan Sekretaris;
 - e. *Verifikator* :
 - 1) Pascal Jati Kusuma, S.IP
 - 2) Riandaru Bimo Ariotejo, SH; dan
 - 3) Faqih Husni Firdaus, SE
 - f. Operator SILON : Pascal Jati Kusuma, S.IP;
 - g. *Helpdesk* : Pascal Jati Kusuma, S.IP dan Ajun Listiantoko, SH;
 - h. TT Pendaftaran : Alfi Nirmalasari, S.IP;
 - i. Live Youtube : Jupri Dwi Hanantyo;

- j. Foto :
1) Jupri Dwi Hanantyo
2) Raditya Surya Mahendra, SE; dan
3) Isse Ulur Subekti, SE
- k. Press Release : Ajun Listiantoko, SH;
- l. Cinderamata : Aniek Sulistyoningsih, SKM;
- m. Daftar Hadir :
1) Dyah Nugrahaning T, S.Kom;
2) Afiefa Alfiana, SH; dan
3) Cicik Fajariesti, SE
- n. Perlengkapan :
1) Bangun Triyadi;
2) Paimo;
3) Fajar Setiawan, A.Md;
4) Hariyanto, SE; dan
5) Handika Bagus Prasetya, SH
- o. Pengamanan : Jagat Saksana.

Ditetapkan di Wonogiri
Pada tanggal Agustus 2024
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WONOGIRI,

ttd.

SATYA GRAHA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WONOGIRI
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggara
Pemilu dan Partisipasi Hubungan Masyarakat

